



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Wonogiri**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **DIMAN MANTO**  
Tempat / Tanggal Lahir : Wonogiri / 18 Juni 1950  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD (Tamat)  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Lalung Pantuk RT 02 RW 03, Desa  
Mlokomanis Wetan, Kec. Ngadirojo,  
Kab. Wonogiri

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 31 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 5 April 2021, dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama DIMAN MANTO, lahir di Wonogiri, pada tanggal 18 Juni 1950, anak Laki-laki dari pasangan suami istri Suto Wijoyo dan Jinah
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1968, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Tumiyem di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 165/1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Oktober 1968

*Hal. 1 dari 9, Penetapan Nomor. 45/Pdt.P/2021/PN.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon menambahkan “nama tua” dari semula nama pemohon DIMAN menjadi DIMAN MANTO sesuai dengan ketentuan adat-istiadat setempat yang berlaku.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki beberapa orang anak yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yaitu sebagai berikut :
  - a. Sunarno sesuai Akta Ijazah Nomor 021/I.03/H.
  - b. Narni sesuai Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-26112019-0298
  - c. Ngatmi sesuai Akta Kelahiran Nomor 5972/DIS/2002
  - d. Maryadi sesuai Akta Kelahiran Nomor 4685/TP/2002
5. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh pemohon antara lain :

Akta Perkawinan nama Pemohon tertulis DIMAN, sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama pemohon tertulis DIMAN MANTO
6. Bahwa dokumen yang dimiliki anak-anak pemohon antara lain :
  - a. Akta Kelahiran Nomor : - atas nama Sunarno nama Pemohon tertulis MANTO
  - b. Akta Kelahiran Nomor : 3173-LT-26112019-0298 atas nama Narni nama Pemohon tertulis MANTO
  - c. Akta Kelahiran Nomor : 5972/DIS/2002 atas nama Ngatmi nama Pemohon tertulis MANTO
  - d. Akta Kelahiran Nomor : 4685/TP/2002 atas nama Maryadi nama Pemohon tertulis MANTO
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara nama DIMAN, MANTO dan atau DIMAN MANTO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pernikahan dan pekerjaan Anak Pemohon dan menyamakan dokumen lainnya.

Hal. 2 dari 9, Penetapan Nomor. 45/Pdt.P/2021/PN.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, maka harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama DIMAN, MANTO dan atau DIMAN MANTO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan permohonan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3312131508500001 atas nama Diman Manto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3312131408052009 atas nama kepala keluarga Diman Manto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-24032021-0008 atas nama Diman manto yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Petikan Buku Nikah Nomor: 163/1968 atas nama Diman dan Tumijem, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Sunarno anak dari Manto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Sunarno anak dari Manto, yang telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 9, Penetapan Nomor. 45/Pdt.P/2021/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan diberi tanda bukti.....P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3157-LT-26112019-1298 atas nama Narno anak dari Manto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5972/DIS/2002 atas nama Ngatni anak dari Manto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4685/TP/2002 atas nama Maryadi anak dari Manto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Maryadi anak dari Manto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Maryadi anak dari Manto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Maryadi anak dari Manto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI MARYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lalung Pantuk RT 02 RW 03, Desa Mlokomanis Wetan, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
  - Bahwa Pemohon nama kecilnya adalah Diman, menikah dengan istri bernama Tumiyem, nama pemohon dirubah menjadi "Diman Manto";

Hal. 4 dari 9, Penetapan Nomor. 45/Pdt.P/2021/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di daerah tempat tinggal Pemohon ada adat istiadat untuk memberi nama tua kepada orang yang melakukan pernikahan;
  - Bahwa dalam pernikahannya dengan istri Tumiyem, Pemohon mempunyai 4 (empat) orang Anak, yaitu: Sunarno, Narni, Ngatmi, dan Maryadi;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus permohonan Persamaan Nama karena nama-nama yang tertera di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon dan anak-anaknya tidak sama;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan akan menikahkan Saksi;
  - Bahwa di tempat tinggal Pemohon yang bernama Diman, Manto, dan Diman Manto hanya ada satu orang yaitu Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak

keberatan;

## 2. SAKSI PATMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga satu RW;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar 45 (empat puluh lima) tahun;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lalung Pantuk RT 02 RW 03, Desa Mlokomanis Wetan, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
  - Bahwa Pemohon nama kecilnya adalah Diman, menikah dengan istri bernama Tumiyem, nama pemohon dirubah menjadi "Diman Manto";
  - Bahwa di daerah tempat tinggal Pemohon ada adat istiadat untuk memberi nama tua kepada orang yang melakukan pernikahan;
  - Bahwa dalam pernikahannya dengan istri Tumiyem, Pemohon mempunyai 4 (empat) orang Anak, yaitu: Sunarno, Narni, Ngatmi, dan Maryadi;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus permohonan Persamaan Nama karena nama-nama yang tertera di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon dan anak-anaknya tidak sama;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama Maryadi akan menikah;
  - Bahwa di tempat tinggal Pemohon yang bernama Diman, Manto, dan Diman Manto hanya ada satu orang yaitu Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak

keberatan;

Hal. 5 dari 9, Penetapan Nomor. 45/Pdt.P/2021/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

**3. SAKSI TITO CAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga satu RW;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lalung Pantuk RT 02 RW 03, Desa Mlokomanis Wetan, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Pemohon nama kecilnya adalah Diman, menikah dengan istri bernama Tumiyem, nama pemohon dirubah menjadi "Diman Manto";
- Bahwa di daerah tempat tinggal Pemohon ada adat istiadat untuk memberi nama tua kepada orang yang melakukan pernikahan;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan istri Tumiyem, Pemohon mempunyai 4 (empat) orang Anak, yaitu: Sunarno, Narni, Ngatmi, dan Maryadi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus permohonan Persamaan Nama karena nama-nama yang tertera di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon dan anak-anaknya tidak sama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama Maryadi akan menikah;
- Bahwa di tempat tinggal Pemohon yang bernama Diman, Manto, dan Diman Manto hanya ada satu orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat surat yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa nama **"DIMAN, MANTO, dan atau DIMAN MANTO"** adalah nama **satu orang yang sama yaitu Pemohon**;

Hal. 6 dari 9, Penetapan Nomor. 45/Pdt.P/2021/PN.Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMAN MANTO, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga DIMAN MANTO, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Lalung Pantuk RT 02 RW 03, Desa Mlokomanis Wetan, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama, yaitu sebagai berikut:

- Dalam Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1), dalam Kartu Keluarga (Bukti P.2), dalam Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P.3), tertulis nama DIMAN MANTO;
- Dalam Petikan Buku Nikah (Bukti P.4), tertulis nama DIMAN;
- Dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Sunarno (Bukti P-5), Dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Sunarno (Bukti P.6), Dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Narni (Bukti P.7), dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ngatmi (Bukti P.8), dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maryadi (Bukti P.9), dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Maryadi (Bukti P.10), dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Maryadi (Bukti P-11), dalam Surat Tanda Tamat Belajar sekolah Dasar atas nama Maryadi (Bukti P.12), tertulis nama MANTO;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon benar telah menikah dengan istri bernama Tumiyem dan memiliki anak-anak bernama Sunarno, Narni, Ngatmi, dan Maryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama **"DIMAN, MANTO, dan DIMAN MANTO"** adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama **"DIMAN, MANTO, dan/atau DIMAN MANTO"** tersebut di atas, adalah milik orang yang sama, adalah untuk memperlancar urusan

Hal. 7 dari 9, Penetapan Nomor. 45/Pdt.P/2021/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi berkaitan dengan rencana Pemohon yang akan menikahkan anaknya, dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama yang tercantum dalam surat-surat Pemohon tersebut dilatarbelakangi oleh adanya adat istiadat di tempat kediaman Pemohon pada zaman dahulu, untuk memakai nama tua setelah melangsungkan pernikahan, dan ketidaktelitian sewaktu mengurus surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama: **"DIMAN, MANTO, dan/atau DIMAN MANTO"** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar **Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Hal. 8 dari 9, Penetapan Nomor. 45/Pdt.P/2021/PN.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 April 2021** oleh **ANITA ZULFIANI, SH.M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SABAR SUPRAPTA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SABAR SUPRAPTA, SH.**

**ANITA ZULFIANI, SH.MHum.**

Biaya-biaya :

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran              | : Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses             | : Rp. 80.000,-        |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | : Rp. 15.000,-        |
| 4. Biaya Panggilan          | : Rp. -----           |
| 5. PNBP Panggilan Pertama   | : Rp. 10.000,-        |
| 6. Materai                  | : Rp. 10.000,-        |
| 7. Redaksi Putusan          | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah                      | Rp. 155.000,-         |

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9, Penetapan Nomor. 45/Pdt.P/2021/PN.Wng